



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2024-2025
KE KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT**

*

**

**

*

JAKARTA 2024



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2023-2024
KE KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT
17-19 SEPTEMBER 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja Spesifik

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawah DPR RI tanggal 25 Maret 2024.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Mei 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kunjungan kerja spesifik ini adalah untuk:

1. Meninjau dan berdiskusi mengenai pengelolaan hasil hutan bukan kayu, getah pinus oleh Perum Perhutani untuk menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan petani hutan di sekitar hutan;
2. Menyerap aspirasi dari masyarakat petani dan peternak di sekitar hutan;
3. Dukungan kebijakan yang diperlukan oleh Perum Perhutani dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

C. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Bapak Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

D. Gambaran Umum

Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu, Getah Pinus oleh Perum Perhutani

Pembangunan sektor kehutanan Indonesia sangat bergantung pada hasil hutan kayu. Sejak tahun 1970-an, sektor ini dimulai dengan era Hak Pengusahaan Hutan dan dilanjutkan dengan era Hutan Tanaman Industri pada tahun 1990-an. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem hutan untuk mencegah perubahan iklim, permintaan terhadap kayu semakin menurun. Selain itu, muncul produk substitusi kayu untuk furniture dan bahan bangunan dari bahan lain seperti plastik dan besi. Industri pulp dan kertas juga menghadapi ancaman akibat kebijakan paperless di negara-negara maju. Oleh karena itu, pengembangan bisnis hasil hutan bukan kayu, jasa ekosistem, dan wisata alam perlu didorong.

Pasca UU Cipta Kerja (UUCK), pemerintah menginisiasi bisnis Multi Usaha Kehutanan (MUK), yang mencakup kegiatan usaha selain pemanfaatan hasil hutan kayu dalam areal IUPHHK, seperti usaha pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan. MUK diharapkan memberikan dampak positif, seperti meningkatkan ekonomi hutan, memberdayakan masyarakat sekitar (misalnya, para penyadap getah), meningkatkan cadangan karbon, mengendalikan kebakaran hutan, melestarikan keanekaragaman hayati, serta mengelola hutan secara berkelanjutan.

Perhutani, sebagai Badan Usaha Milik Negara, memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya hutan di Pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung kelestarian lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat perhutanan. Pengembangan hasil usaha bukan kayu sangat relevan bagi Perum Perhutani. Dalam beberapa tahun terakhir, laba perusahaan didukung oleh pendapatan dari getah pinus dan wisata alam. Ke depan, diharapkan Perhutani dapat mengembangkan bisnis non-kayu lainnya, seperti jasa karbon, pangan dari kawasan hutan, co-firing untuk biomassa substitusi batu bara, serta investasi di sektor hulu untuk pengolahan derivatif getah pinus. Saat ini, Perhutani hanya mampu mengolah getah pinus menjadi gondorukem (gum rosin) dan terpentin, padahal masih banyak turunan yang bernilai ekonomis tinggi, seperti bahan untuk perekat, modifikasi semen, industri makanan, farmasi, pestisida, dan kosmetik.

Untuk mengembangkan hasil hutan bukan kayu, pelaku usaha memerlukan dukungan dari pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karena proses produksi memerlukan waktu dan investasi besar. Saat ini, terdapat berbagai hambatan, seperti regulasi yang tidak jelas, ketidakpastian

legalitas, serta fluktuasi nilai pasar. Oleh karena itu, dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha dan mitra petani sangat penting agar ekosistem bisnis hasil hutan bukan kayu dapat berkembang, antara lain melalui:

1. Insentif dari hasil kemitraan HHBK.
2. Penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas dalam pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran produk HHBK (ini sangat penting untuk mencegah kasus di mana petani mencampur pasir dan batu untuk meningkatkan berat lateks).

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Perum Perhutani

Kebijakan dan program yang selama ini telah dijalankan oleh Perum Perhutani terkait Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu, Getah Pinus yaitu:

1. Gambaran Umum Petak 57, Wanawisata GBM, BKPH Lembang, KPH Bandung Utara, Jayagiri, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Hijauan Makanan Ternak

Peternakan Sapi

Sadapan Getah Pinus

Area Camping

Benteng Belanda

Tugu Sespim

www.perhutani.co.id Perum Perhutani
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

1. Wana Wisata GBM luas 26,40 Ha (Petak 56o, 56p dan 57k), Kerja sama kelola Perhutani dengan LMDH Lembah Harapan Jaya dan Desa Jayagiri, serapan tenaga kerja 84 orang.
2. Sadapan Getah Pinus dan HMT/Rumput Gajah seluas 21,02 Ha (petak 57j dan 57l) :
 - a. Sadapan oleh 8 orang dengan hasil 7 ton/bulan setara Rp31.500.000, atau pendapatan Rp3.937.500/orang/bulan
 - b. Petani HMT /rumput gajah (sekaligus sebagai peternak sapi perah) sejumlah 32 KK dengan rata-rata memiliki 3 ekor sapi dengan hasil susu 45 liter susu segar per hari, harga per liter Rp7.500,-. (45 l x Rp7.500 = 337.500,-/Hari/KK). Skema kerja sama Tiga pihak yaitu Perhutani, LMDH Lembah Harapan Jaya dan Koperasi Peternak Bandung Utara.

2. Profile Perhutani KPH Bandung Utara Tahun 2024

1 Wilayah Pengelolaan

Total Luas Kawasan **20.560,36 Ha**
 > Kelola Perhutani : **18.109,91 Ha**
 > KHDPK : **2.450,45 Ha**

Hutan Lindung **16.160,18 Ha**

Hutan Produksi **3.021,75 Ha** (78%)

Hutan Produksi Terbatas **1.378,43 Ha** (7%)

15%

7%

“ Jumlah Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) sebanyak **4 BKPH** dan **Resort Pemangku Hutan (RPH)** sebanyak **14 RPH** ”

BKPH PADALARANG
Luas 4.802,91 Ha
RPH Cigugur
RPH Cigugur
RPH Cigugur
RPH Cigugur

BKPH CISALAK
Luas 7.892,33 Ha
RPH Cibadung
RPH Cibadung
RPH Cibadung
RPH Cibadung

BKPH MLY. BARAT
Luas 4.224,00 Ha
RPH Jayagiri
RPH Jayagiri
RPH Jayagiri
RPH Jayagiri

BKPH LEMBANG
Luas 4.030,32 Ha
RPH Lembang
RPH Lembang
RPH Lembang

2 Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Setiap tahun Perhutani Divre Jawa Barat & Banten melakukan penanaman dengan menyelaraskan luasan ladang dan rencana rehabilitasi / perbaikan tutupan lahan sebagaimana regulasi kelestarian hutan yang tertuang dalam RTT dan RPKL.

Persemaian / Pembuatan Bibit
Persemaian/Pembuatan Bibit sejumlah **58.348 Ml** (Jenis Jati, Pinus, Mahoni dan Suren)

Luas Tanaman
Tanaman seluas **114,80 Ha** (Jenis Pinus, Jati, Mahoni, Suren dan Rimba Campur)

Pemeliharaan Tanaman
Pemeliharaan tanaman seluas **273,43 Ha** (Jenis Pinus, Jati, Mahoni, Suren dan Rimba Campur)

3 Produksi Hasil Hutan

Produksi Getah Pinus
Sadapan Getah Pinus seluas **1.992 Ha**
Volume produksi **869 Ton**
Penyadap sejumlah **215 Orang**

Produksi Kayu
Tebangan seluas **114,80 Ha**
Volume **3.624 m3**
Menyerap tenaga kerja sejumlah **76 Orang**

4 Pemanfaatan SDH


Jasa Lingkungan – Wisata Alam
Kegiatan Wisata **31 Lokasi** dengan skema kerja sama dengan Masyarakat Setempat/LMDH.
Rencana pendapatan **Rp 6,3M**

Agroforestry
Agroforestry Kopi seluas **604 Ha** produksi **272 Ton/tahun** dikelola bersama masyarakat sejumlah **375 KK**
Agroforestry HMT seluas **203 Ha** Produksi **2.234 Ton** dikelola bersama masyarakat peternak sapi perah sejumlah **620 KK** (Petani rumput juga sebagai peternak sapi perah dengan rata-rata jumlah Sapi per KK 4 ekor)

Pemanfaatan Sumber Mata Air
Pemanfaatan Sumber Air bersih **66 lokasi** terdiri dari **13 skema bisnis** dan **53 skema sosial** dengan Masyarakat pengguna air sejumlah **>1.000 KK**.

www.perhutani.co.id Perum Perhutani
AKHLAK – Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

3. Produksi dan Pendapatan Getah Pinus



4. Mekanisme Sadapan Getah Pinus

Dasar:

- PERMEN LHK Nomor P.78/Menlhk/Setjen/Kum.1.10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara
- PERMEN LHK Nomor P. 8/2021 Ttg Tata Hutan & Penyusunan Renc. Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung & Hutan Produksi
- Prosedur Kerja Sadapan Getah Pinus Pada Hutan Produksi: PK-SMPHT.02.2-002
- Prosedur Kerja Sadapan Getah Pinus Pada Hutan Lindung: PK-SMPHT.02.3-003

Ketentuan:

- Hutan Produksi:** Lebar quare 4 cm, kedalaman maksimal 1,5 cm dengan pengendalian jumlah quare :
 - Keliling pohon 65-124 cm sebanyak 1 quare hidup.
 - Keliling pohon 125-175 cm sebanyak 2 quare hidup.
 - Keliling pohon >176 cm maksimal 4 quare hidup.
 - Jarak antar quare minimal 2x lebar quare.
- Hutan Lindung:** Lebar quare 4 cm, kedalaman maksimal 1,5 cm dengan pengendalian jumlah quare :
 - Keliling pohon 65-124 cm sebanyak 1 quare hidup.
 - Keliling pohon >125 cm maksimal 2 quare hidup

Tahapan Produksi Getah Pinus


Faktor yang Mempengaruhi Sadapan

Faktor	Persyaratan
Man	1 Penyadap = 500 - 1.000 Pohon Pendapatan Getah = 100 - 500 kg/Orang
Material	Jumlah Pohon: 37.801.040 pohon, PPH: 31.776.822 pohon, BHPK: 46.224.177 pohon
Metode	Pembaharuan 3 kali/menghasilkan getah
Money	Tersedia anggaran biaya sesuai dengan target
Machine	Kedukut dengan sarpa : Fiber, Stimulanola, Talang, batak/mangkuk plastik
Weather	Musim kemarau: produktivitas tinggi Musim penghujan: produktivitas rendah dan banyak aktifitas di luar sadapan

5. Metode Sadapan Getah Pinus

Metode	Keunggulan	Kelemahan	Solusi
 KOKAKAN (QUARRE)	Mudah dilakukan dan tidak memerlukan persyaratan ketramilhan tinggi, harga alat sadap murah dan perawatannya sederhana, biaya penyadapan rendah, hasil getah 6,0 g/ph/hr tanpa stimulanis dan 11,1 g/ph/hr dengan stimulanis (H ₂ SO ₄ , 15%), waktu penyadapan bidang sadap (3 tahun) atau lebih lama dibandingkan sistem penyadapan yang lain.	Lebih banyak mengakibatkan luka pada batang, kedalaman luka sadap sulit dikontrol sesuai ketentuan (maksimum 2 cm), intensitas pembaharuan luka sadap (3-4 hari = Sistem Riil, tetapi lebih singkat daripada Sistem Bor), kualitas getah rendah karena tercampur dengan kotoran, waktu penyembuhan luka sadap sangat lama, kerusakan kayu banyak dan resiko pohon roboh lebih besar.	<ol style="list-style-type: none"> Mengurangi lebar luka sadapan menjadi 3-4 cm, Tertib menggunakan Mal Sadap dan melakukan pengawasan yang intensif. Menganti penampung getah dengan wadah plastik yang tertutup sehingga kualitas getah lebih baik.
 KOPRAL (RIIL)	Harga alat berupa pisau sadap murah dan perawatannya sederhana, biaya operasional penyadapan rendah, luka bekas sadapan sedikit dan dangkal sehingga waktu penyembuhan luka sadap lebih cepat (2-3 tahun), waktu penyadapan bidang sadap (2,5 tahun) lebih lama daripada sistem bor, tetapi lebih singkat daripada sistem koakan. Kerusakan kayu sedikit	Memerlukan persyaratan tenaga penyadap yang terampil dan terlatih, kedalaman penyadapan masih agak sulit dikontrol sesuai dengan ketentuan (maksimum 1 cm), intensitas pembaharuan luka sadap (3-4 hari = Sistem Koakan), tetapi lebih singkat daripada Sistem Bor. Hasil getah 2,3 g/ph/hr tanpa stimulanis, dan 6,6 g/ph/hr dengan stimulanis (H ₂ SO ₄ , 15%), lebih rendah daripada Sistem Bor dan Koakan. Kualitas getah sama dengan Sistem Koakan dan lebih rendah daripada Sistem Bor.	<ol style="list-style-type: none"> Mengurangi lebar luka sadapan menjadi 5-7 cm, Tertib menggunakan Mal Sadap dan melakukan pengawasan yang intensif. Menganti penampung getah dengan wadah plastik yang tertutup sehingga kualitas getah lebih baik.
 RIIL	Kedalaman penyadapan lebih mudah dikontrol yaitu dengan memberi tanda tertentu pada mata bor, hasil getah 8,3 g/ph/hr tanpa stimulanis dan 11,9 g/ph/hr dengan stimulanis (H ₂ SO ₄ , 15%), lebih tinggi daripada hasil getah pada Sistem Koakan maupun Sistem Riil. Kualitas getah sangat baik, intensitas pembaharuan luka sadap lebih panjang (6-7 hari). Produktivitas kerja dan pendapatan penyadap lebih mudah untuk ditingkatkan. Pemulihan luka sadap membutuhkan waktu 2-3 tahun.	Biaya pengadaan alat dan pemeliharaan mesin mahal, memerlukan persyaratan kualifikasi tenaga penyadap yang lebih baik daripada Sistem Koakan maupun Sistem Riil. Memerlukan tambahan pengetahuan tentang teknik perawatan alat bor. Waktu penyadapan bidang sadap singkat (kurang dari 1 tahun) dan kerusakan kayu banyak	<ol style="list-style-type: none"> Rekrut SDM operator Mesin Bor dari SMK jurusan Otomotif /Mesin dan sebagai profesi utama seperti di PTPN pengelola Tanaman Karet Tertib menggunakan Mal Sadap dan melakukan pengawasan yang intensif. Membuat manajemen penyadapan yang memiliki siklus lestar, seperti Metode Sadap Bor. Memodifikasi alat bor agar memiliki prestasi tinggi (2000-3000 lobang/hari), sehingga pendapatan penyadap di atas UMR.
 BOR			

6. Aplikasi UNION Non Kayu



7. Skema Kerja Sama Perum Perhutani (Perdir o6/Per/Dir/02/2024)

Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 06/Per/Dir/02/2024

LANDASAN HUKUM			
1. PP Nomor 72 tahun 2010 tentang Penusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, dan sesuai dengan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.73 / Menlhk / Sejen / Kum.1 / 2 / 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Kepada Penusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;	2. PP Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyenggaraan Kehutanan;	3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;	4. Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
5. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 31/KPTS/DIR/3/2021 tentang Struktur Organisasi Perum Perhutani sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor 01/PERDIR/01/2024 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 31/KPTS/DIR/3/2021 tentang Struktur Organisasi Perum Perhutani.			

BENTUK KERJA SAMA			
<ul style="list-style-type: none"> Bangun Guna Serah (BGS); Bangun Serah Guna (BSG); Keja Sama Operasional (KSO); Keja Sama Usaha (KSU); dan Keja Sama Lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan 			

MEKANISME PEMILIHAN MITRA			
<ul style="list-style-type: none"> Pemilihan Langsung Penunjukan Langsung Kejasama Langsung 			

SKEMA KERJA SAMA			
<ul style="list-style-type: none"> Keja Sama Bernilai Komersial (berorientasi mempuak keuntungan); 			

KEWENANGAN			
KRITERIA	KAMPUS	DIVRE	KPH
Nilai Kerja Sama > 5 M dan/atau 75% Swarg BUMN			
Nilai Kerja Sama > 5 M dan/atau 75% Swarg BUMN			
Nilai Kerja Sama > 1 M maks 50 M dan/atau Luas area hutan kelas KPH			
Nilai Kerja Sama < 1 M			

KRITERIA	KEWENANGAN PERERUJUAN			
	Mentor	Divre	Ditjen	Dire
Nilai Kerja Sama > 50 M dan/atau jangka waktu > 50 thn				
Nilai Kerja Sama > 30 M dan/atau jangka waktu > 25 thn < 50 thn				
Nilai Kerja Sama > 1 M dan/atau jangka waktu < 5 thn				
Nilai Kerja Sama > 1 M dan/atau jangka waktu < 2 thn				

ENTITAS CALON MITRA			
<ul style="list-style-type: none"> BUJIN, Anak Perusahaan Perhutani/BUJIN, Perusahaan Terafiliasi Perhutani/BUJIN, LPI, dan Lembaga/Instansi yang mendapat pengusutan, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian BUMS, BUMD dan Pemda CV, Koperasi, Firma, Yayasan, Lembaga Nirlaba, BUMDes dan Perusahaan Peiseorangan 			

KOMPENSASI KERJA SAMA			
<ul style="list-style-type: none"> Untuk kompensasi berupa <ul style="list-style-type: none"> Fixed Sharing; Variable Sharing; atau Fixed dan Variable Sharing 			
Jenis kompensasi berupa uang dalam kegiatan Kerja Sama wisata alam terdiri atas Fixed Sharing dan Variable Sharing.			
Kompensasi dihitung dalam Studi Kelayakan Bisnis dan disepakati antara Perhutani dengan calon Mitra, serta dituangkan dalam Perjanjian.			

CONTOH PERHITUNGAN			
Waktu Kerja	KEBI	KSO	KEKSO
Faktor Kewenangan 0 (Tidak ada pengaruh Faktor Kewenangan) 1 (Ada pengaruh dari faktor kewenangan terhadap tingkat kemampuan) 2 (Ada pengaruh dari faktor kewenangan terhadap tingkat kemampuan dan faktor lain)	0	1	2
Faktor Risiko 1 (Tidak ada pengaruh faktor risiko terhadap tingkat kemampuan) 2 (Ada pengaruh faktor risiko terhadap tingkat kemampuan)	1	2	3
Faktor Lokasi 1 (Tidak ada pengaruh faktor lokasi terhadap tingkat kemampuan) 2 (Ada pengaruh faktor lokasi terhadap tingkat kemampuan)	1	2	3
Faktor Keahlian 1 (Tidak ada pengaruh faktor keahlian terhadap tingkat kemampuan) 2 (Ada pengaruh faktor keahlian terhadap tingkat kemampuan)	1	2	3
Faktor Reputasi 1 (Tidak ada pengaruh faktor reputasi terhadap tingkat kemampuan) 2 (Ada pengaruh faktor reputasi terhadap tingkat kemampuan)	1	2	3
Faktor Lainnya 1 (Tidak ada pengaruh faktor lainnya terhadap tingkat kemampuan) 2 (Ada pengaruh faktor lainnya terhadap tingkat kemampuan)	1	2	3
Skor Total 1 (Tidak ada pengaruh faktor lainnya terhadap tingkat kemampuan) 2 (Ada pengaruh faktor lainnya terhadap tingkat kemampuan)	1	2	3
Skor Rata-rata 1 (Tidak ada pengaruh faktor lainnya terhadap tingkat kemampuan) 2 (Ada pengaruh faktor lainnya terhadap tingkat kemampuan)	1	2	3
Skor Akhir 1 (Tidak ada pengaruh faktor lainnya terhadap tingkat kemampuan) 2 (Ada pengaruh faktor lainnya terhadap tingkat kemampuan)	1	2	3

B. Kementerian LHK Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari

1. Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) semakin mendapat perhatian dengan diterbitkannya kebijakan multiusaha kehutanan, dimana pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencapai prinsip kelestarian dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
2. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen. PHL), pada tahun 2023 tercatat total volume produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) nasional mencapai 872.136 ton, dengan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 41 miliar rupiah.
3. Pada tahun 2023, total produksi dari empat komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK), yaitu tebu, getah pinus, jagung, dan daun kayu putih, mencapai 568.986

ton, atau 65,24%. Nilai Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan mencapai 18,41 miliar rupiah.

4. Kontribusi Perhutani terhadap produksi nasional HHBK pada tahun 2023 mencapai 48% atau setara dengan 421.352 ton, dengan nilai PSDH sebesar 16,58 miliar rupiah.
5. Untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan Gondorukem dan Terpentin dengan kapasitas produksi 92.550 ton, tercatat ekspor getah pinus pada tahun 2023 mencapai 85.023 ton, dengan China dan India sebagai negara tujuan utama.

C. Kelompok Tani Hutan

1. Para peternak mengharapkan dibukanya kerja sama dengan Perum Perhutani untuk penyediaan pakan ternak yang berkualitas. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan ketersediaan pakan ternak dapat lebih terjamin, sehingga peternak dapat meningkatkan produktivitas hewan ternak mereka. Selain itu, kolaborasi ini juga bisa menciptakan sinergi antara pengelolaan sumber daya hutan dan kegiatan peternakan, yang pada akhirnya mendukung ketahanan pangan di daerah.
2. Para penyadap getah pinus meminta dukungan dalam bentuk penyediaan peralatan modern untuk penyadapan. Dengan menggunakan alat yang lebih efisien dan ergonomis, mereka dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi risiko cedera akibat penyadapan yang dilakukan secara manual. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga memberikan dampak positif bagi produktivitas industri kehutanan secara keseluruhan.
3. Aspirasi untuk menjamin harga getah yang stabil sangat penting bagi para penyadap. Fluktuasi harga yang tinggi seringkali membuat pendapatan mereka tidak menentu, sehingga berdampak negatif pada kesejahteraan mereka dan keluarganya. Oleh karena itu, mereka berharap ada kebijakan yang mampu mengatur dan menjaga kestabilan harga di pasar, sehingga mereka bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik dan memiliki kepastian dalam berusaha.
4. Petani dan penyadap juga meminta perhatian lebih terhadap berbagai kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi, seperti akses terhadap pelatihan dan penyuluhan mengenai praktik terbaik dalam penyadapan dan pengelolaan

sumber daya hutan. Mereka berharap adanya program yang dapat membantu mereka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

D. Komisi IV DPR RI

1. Hutan pinus di Lembang terpelihara dengan baik, menghasilkan getah, dan mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Sesuai undang-undang, kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak sapi dan tanaman bernilai ekonomi;
2. Optimalisasi pemanfaatan hutan untuk memperkuat ketersediaan pangan dilakukan dengan mengutamakan potensi wilayah, misalnya masyarakat petani dan peternak di sekitar hutan mendapat dukungan pakan berkelanjutan melalui kerja sama dengan Perum Perhutani atau skema perhutanan sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dampak positifnya adalah kelestarian hutan dan sumber air, kesejahteraan petani dan peternak, serta pengurangan ketergantungan pada impor susu dan daging;
3. Perhutanan sosial yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat besar, dengan menjaga hutan secara optimal dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar;
4. Perum Perhutani untuk mengadopsi peralatan modern dalam proses penyadapan getah pinus. Dengan pemanfaatan teknologi yang lebih canggih, diharapkan proses penyadapan dapat dilakukan dengan lebih efisien, sehingga hasil panen yang diperoleh menjadi lebih optimal. Penggunaan peralatan modern tidak hanya akan meningkatkan produktivitas, tetapi juga memastikan kualitas getah pinus yang dihasilkan lebih baik, yang pada gilirannya dapat mendukung keberlanjutan industri kehutanan dan meningkatkan daya saing produk dalam pasar domestik maupun internasional.
5. Perum Perhutani untuk mengoptimalkan hilirisasi getah pinus, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada gondorukem dan terpentin, tetapi juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri berkualitas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mendorong Perum Perhutani untuk menggunakan peralatan modern dalam penyadapan getah pinus agar lebih efisien dan optimal. Teknologi ini diharapkan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil, serta mendukung keberlanjutan industri kehutanan dan daya saing produk di pasar domestik dan internasional.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Perum Perhutani mengoptimalkan hilirisasi getah pinus agar produknya tidak hanya berupa gondorukem dan terpentin, tetapi juga menjadi bahan baku industri, guna mengurangi impor, meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Perum Perhutani untuk menjalin kerjasama dalam penyediaan pakan ternak berkualitas. Kerja sama ini diharapkan menjamin ketersediaan pakan, meningkatkan produktivitas ternak, serta menciptakan sinergi antara pengelolaan hutan dan peternakan, yang mendukung ketahanan pangan daerah.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari untuk meningkatkan pengelolaan HHBK secara berkelanjutan, dengan memaksimalkan potensi komoditas getah pinus untuk memperkuat industri pengolahan dalam negeri, mengurangi ekspor bahan mentah, dan meningkatkan nilai tambah serta penerimaan negara melalui PNBK dan PSDH.

IV. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025. Diharapkan laporan ini akan menjadi bahan masukan dalam rapat-rapat selanjutnya bersama mitra kerja.

Jakarta, September 2024

Ketua Tim,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



LAMPIRAN LIPUTAN MEDIA

1. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7880/pengelolaan-hhbk-mendapat-perhatian-komisi-iv-dpr-ri>
2. <https://www.perhutani.co.id/perhutani-bandung-utara-sambut-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri/>
3. https://www.instagram.com/bbksda_jabar/p/DADyhFXP7Y8/
4. <https://www.perhutani.co.id/perhutani-divre-janten-terima-apresiasi-komisi-iv-dpr-ri-dalam-pengelolaan-hhbk/>
5. <https://www.instagram.com/ditjenphl/reel/DAD-pz9PZfv/>
6. https://www.youtube.com/watch?v=kjiG_NxYEnk
7. <https://www.lembangnews.com/lembang-news/78113571057/komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-pengelolaan-dan-pemanfaatan-hutan-sosial-oleh-perum-perhutani-di-bkph-lembang>